

**IMPLEMENTASI SANKSI JERET NARU PADA TINDAK PIDANA
PERZINAHAN (STUDI PADA KAMPUNG PEDEKOK, KECAMATAN
PEGASING, KABUPATEN ACEH TENGAH)**

SATIYA CITRA DEWI, ZAINUDDIN, ISMAIL KOTO

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

(Email: satiya.citradewi@gmail.com)

ABSTRAK

Sanksi adat Jeret Naru merupakan mekanisme komunitas Gayo dalam menanggapi tindak pidana perzinahan yang dianggap mencederai norma agama, adat, dan kehormatan keluarga. Meskipun Aceh menerapkan hukum formal berbasis syariat Islam melalui Qanun Jinayat, penyelesaian konflik di tingkat kampung masih mengandalkan hukum adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif dan inventarisasi hukum yang hidup, melalui wawancara dengan tokoh adat, korban, pelaku, serta observasi proses musyawarah adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jeret Naru dijalankan melalui pelaporan, musyawarah, penetapan denda, dan pemulihan martabat sosial korban, yang dianggap lebih efektif dan bermartabat dibanding jalur formal. Tantangan meliputi pergeseran nilai generasi muda, lemahnya regulasi kelembagaan adat, serta ketidaksinkronan dengan hukum positif. Penguatan lembaga adat, pencatatan putusan, dan harmonisasi dengan Qanun Jinayat diperlukan agar Jeret Naru tetap relevan dan sah dalam kerangka pluralisme hukum.

Kata Kunci: Jeret Naru, hukum adat, sanksi adat, perzinahan.

ABSTRACT

The Jeret Naru customary sanction is a mechanism used by the Gayo community to address adultery, which is considered a violation of religious norms, customary law, and family honor. Although Aceh implements a formal legal system based on Islamic Sharia through Qanun Jinayat, conflict resolution at the village level still relies on living customary law. This study employs an empirical legal approach with qualitative methods and an inventory of living law, involving interviews with customary leaders, victims, perpetrators, and observations of traditional deliberation processes. The findings indicate that Jeret Naru is implemented through reporting, customary deliberation, determination of fines, and restoration of the victim's social dignity, considered more effective and dignified than formal legal procedures. Challenges include shifting values among younger generations, weak customary institutional regulations, and inconsistencies with positive law. Strengthening customary institutions, recording decisions, and harmonizing with Qanun Jinayat are necessary to ensure Jeret Naru remains relevant and legally recognized within Indonesia's pluralistic legal framework..

Keywords: Jeret Naru, customary law, customary sanctions, adultery.

A. PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang mencerminkan keberagaman budaya dan nilai-nilai masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Indonesia menganut pluralisme hukum, mengakui tidak hanya sistem hukum formal, tetapi juga hukum adat dan hukum Islam. Meskipun demikian, implementasi hukum adat menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pengakuan, perlindungan

hukum, dan keselarasan dengan hukum formal yang cenderung lebih retributif. Fleksibilitas hukum adat dan hukum Islam dapat menjadi solusi untuk menciptakan ketertiban sosial serta menyeimbangkan penerapan hukum formal yang kaku.

Di Aceh, hukum adat hidup berdampingan dengan hukum Islam dan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan ruang bagi pemberlakuan qanun sebagai produk hukum lokal. Dalam konteks ini, masyarakat Gayo di Aceh Tengah tetap mempraktikkan hukum adat, khususnya dalam menangani kasus perzinahan melalui sanksi Jeret Naru. Sanksi ini bukan sekadar hukuman, melainkan mekanisme restoratif yang bertujuan memulihkan martabat sosial pelaku, korban, dan komunitas, melalui proses pengakuan kesalahan dan musyawarah adat.

Jeret Naru berakar dari nilai kultural dan spiritual masyarakat Gayo yang menekankan kesucian hubungan sosial. Norma adat yang tidak tertulis ini dipelihara melalui konsensus komunitas, dengan fokus pada keseimbangan sosial, rasa malu, tanggung jawab kolektif, dan pemulihan hubungan sosial. Hukum adat dalam hal ini menekankan keadilan restoratif, berbeda dengan pendekatan hukum formal yang lebih retributif. Sanksi Jeret Naru juga mencerminkan pluralisme hukum di Aceh, di mana masyarakat tunduk pada berbagai sistem hukum secara bersamaan, baik hukum adat, hukum Islam melalui Qanun Jinayat, maupun hukum pidana nasional.

Meskipun diterima secara sosial, Jeret Naru tidak memiliki dasar legal formal dalam hukum nasional maupun qanun syariat. Pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan tokoh adat dan masyarakat, tanpa proses hukum formal seperti pemeriksaan, pembelaan, atau hak banding. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kepastian hukum, asas legalitas, dan hak individu, terutama ketika terjadi konflik antara norma adat dan hukum formal. Selain itu, ketimpangan gender, stigmatisasi terhadap perempuan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menimbulkan tantangan bagi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum adat.

Ketidaksinkronan antara hukum adat dan hukum formal berpotensi menimbulkan kebingungan hukum dan konflik norma yang merugikan masyarakat. Pergeseran nilai generasi muda, globalisasi, serta pengaruh modernitas juga menjadi tantangan bagi keberlangsungan sanksi adat. Studi terhadap Jeret Naru penting tidak hanya untuk mendokumentasikan praktik hukum adat yang masih hidup, tetapi juga untuk menguji penerapan teori pluralisme hukum dalam konteks Indonesia, sekaligus menilai efektivitas sanksi adat dalam memulihkan harmoni sosial dan melindungi hak-hak individu.

Praktik Jeret Naru memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat lokal membentuk sistem keadilannya sendiri yang relevan dengan kondisi sosial dan moral setempat. Proses pelaksanaan sanksi adat ini menekankan nilai-nilai partisipatif, konsensus, dan tanggung jawab sosial kolektif, yang mampu menyeimbangkan antara penegakan norma dan pemeliharaan keharmonisan sosial. Analisis terhadap praktik ini penting untuk memahami bagaimana hukum adat dapat tetap hidup dan beradaptasi di tengah tekanan hukum formal dan modernisasi.

Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada dinamika interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, yang mencerminkan kompleksitas pluralisme hukum di Indonesia. Penerapan Jeret Naru menegaskan perlunya pendekatan hukum yang inklusif dan sensitif terhadap budaya lokal, sehingga penyelesaian konflik sosial tidak hanya mengedepankan aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, sosial, dan kultural yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Gayo.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi adat Jeret Naru dalam tindak pidana perzinahan di Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum yang inklusif, adil, dan sensitif terhadap budaya lokal, sekaligus memberikan pemahaman mengenai dinamika interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat..

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap penerapan sanksi adat Jeret Naru di masyarakat Gayo, khususnya di Kampung Pedekok. Penelitian ini menggunakan pendekatan inventarisasi hukum yang hidup (*living law*) untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memahami norma-norma hukum yang berlaku secara nyata di tengah masyarakat, meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian adalah praktik hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian kasus perzinahan, termasuk peran tokoh adat, proses musyawarah, nilai-nilai yang melandasinya, serta respons pelaku, korban, dan masyarakat. Sifat penelitian bersifat analisis kualitatif, yang bertujuan mengeksplorasi makna, nilai, dan realitas sosial berdasarkan pengalaman dan pandangan subjek penelitian, serta memungkinkan perbandingan antara mekanisme restoratif hukum adat dengan sistem hukum formal yang cenderung retributif. Pendekatan ini relevan untuk mengungkap dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum negara, tantangan modernisasi, dan peran

hukum adat dalam menjaga harmoni sosial di tengah perubahan zaman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Hukum Pidana Adat dan Nilai Kearifan Lokal

Sistem hukum pidana adat berfungsi sebagai mekanisme keadilan yang lahir dari kearifan lokal masyarakat. Fokus utama dari sistem ini bukan sekadar penegakan hukum formal, melainkan pemulihan keharmonisan sosial, penguatan solidaritas komunitas, dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam konteks masyarakat Gayo di Kampung Pedekok, hukum adat menjadi instrumen utama untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah ketegangan yang berlarut-larut akibat pelanggaran norma, seperti kasus perzinahan.

Sanksi Jeret Naru menjadi bentuk konkret dari sistem hukum adat yang menekankan keadilan kolektif. Pelaksanaan sanksi ini melibatkan seluruh komunitas melalui musyawarah adat dan pemulihan martabat sosial korban serta keluarga. Dengan pendekatan ini, tanggung jawab pelaku tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang mendorong pelaku untuk memahami dampak perbuatannya terhadap komunitas.

Selain aspek sosial, hukum adat di Kampung Pedekok menekankan keseimbangan spiritual dan moral sebagai bagian dari penyelesaian pelanggaran. Nilai-nilai ini tercermin dalam tujuan Jeret Naru, yaitu memulihkan kehormatan keluarga dan memastikan pelaku mengakui kesalahannya di hadapan masyarakat. Pendekatan semacam ini mencerminkan pandangan bahwa kejahatan bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berdampak pada keseimbangan moral dan spiritual komunitas.

Berbeda dengan hukum pidana nasional yang cenderung individualistik dan formal, hukum adat menawarkan pendekatan holistik, kontekstual, dan preventif. Hukum nasional menekankan sanksi sebagai bentuk hukuman dan kepastian hukum, sedangkan hukum adat menekankan penyelesaian sengketa yang menyeimbangkan hak, tanggung jawab, dan pemulihan sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih menekankan relasi sosial daripada sekadar penerapan aturan secara mekanistik.

Sanksi adat seperti Jeret Naru didasarkan pada nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Norma-norma ini tidak tertulis dalam peraturan resmi, tetapi dijaga melalui konsensus komunitas dan praktik budaya sehari-hari. Nilai leluhur ini memberikan legitimasi sosial terhadap sanksi, sehingga masyarakat menerima hukum adat sebagai sistem yang sah dan relevan dalam menyelesaikan pelanggaran.

Meskipun dihadapkan pada modernisasi dan perubahan sosial, hukum adat di Kampung Pedekok tetap relevan karena mampu menyesuaikan diri dengan konteks

masyarakat saat ini. Fleksibilitas sistem ini memungkinkan penegakan sanksi yang adil dan bermakna, serta mengakomodasi kepentingan sosial dan moral komunitas. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga instrumen keadilan yang adaptif dalam menjaga keharmonisan masyarakat..

2. Tantangan Implementasi Sanksi Adat Jeret Naru

Penerapan sanksi adat Jeret Naru di Kampung Pedekok menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Pergeseran nilai dan pandangan generasi muda menjadi salah satu faktor utama, karena anak muda mulai mempertanyakan relevansi hukum adat di era modern, sehingga legitimasi sosial sanksi adat dapat terganggu. Pengaruh globalisasi dan teknologi informasi turut mempercepat perubahan nilai, sehingga norma tradisional kadang tidak lagi dipahami atau dihargai secara mendalam.

Selain pergeseran generasi, pemahaman masyarakat terhadap makna dan tujuan sanksi Jeret Naru juga beragam. Sebagian pihak mungkin melihat sanksi sebagai hukuman semata, sementara pihak lain memahaminya sebagai mekanisme restoratif yang bertujuan memulihkan keharmonisan sosial. Ketidakseragaman pemahaman ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaan sanksi, yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas penyelesaian konflik.

Hambatan struktural juga menjadi tantangan signifikan. Keterbatasan ekonomi masyarakat dapat menghambat pelaksanaan sanksi, misalnya dalam hal denda adat atau tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi pelaku. Selain itu, lemahnya regulasi kelembagaan adat, termasuk minimnya pencatatan resmi dan pengawasan prosedural, dapat menimbulkan kesan arbitraritas dalam penegakan sanksi.

Potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional juga memengaruhi efektivitas Jeret Naru. Dalam beberapa kasus, ketentuan hukum positif atau qanun syariat mungkin tidak sejalan dengan praktik adat, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam menentukan jalur penyelesaian. Perbedaan prinsip retributif dan restoratif antara sistem hukum formal dan adat juga menjadi sumber ketegangan normatif.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya pelestarian hukum adat tetap dilakukan. Penguatan lembaga adat melalui pelatihan, sosialisasi, dan dokumentasi keputusan menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan praktik. Selain itu, fleksibilitas skema sanksi, seperti penyesuaian jenis atau tingkat denda, memungkinkan hukum adat tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial dan kondisi masyarakat.

Harmonisasi dengan hukum positif menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan Jeret Naru secara sah dan kontekstual. Integrasi prosedur adat dengan ketentuan hukum formal,

sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip restoratif, memungkinkan sanksi ini diterapkan secara berkelanjutan, adil, dan bermakna. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan perubahan sosial, Jeret Naru tetap memiliki potensi untuk menegakkan keadilan kolektif dan menjaga keharmonisan komunitas.

3. Relevansi dan Adaptabilitas Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik

Implementasi sanksi adat Jeret Naru di Kampung Pedekok menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan dalam menangani konflik sosial, khususnya kasus perzinahan. Masyarakat masih memandang hukum adat sebagai mekanisme yang lebih bermakna secara kultural dibandingkan hukum formal, karena menekankan penyelesaian secara damai, pemulihan keharmonisan sosial, dan martabat korban maupun pelaku.

Proses penyelesaian Jeret Naru dilakukan secara terstruktur, dimulai dari pelaporan oleh pihak terkait hingga musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, korban, pelaku, dan anggota komunitas. Tahapan ini memberikan legitimasi sosial terhadap keputusan yang diambil serta memastikan partisipasi masyarakat dalam penegakan norma sosial.

Musyawarah adat berfungsi sebagai ruang deliberatif di mana semua pihak dapat menyampaikan pandangan dan memperkuat prinsip restoratif. Pendekatan restoratif ini tidak hanya memulihkan hubungan antarindividu, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan rasa dendam atau ketegangan berkepanjangan.

Pelaksanaan sanksi adat juga menunjukkan fleksibilitas dalam penerapannya. Variasi sanksi, baik berupa denda, permintaan maaf publik, atau kegiatan sosial, menyesuaikan dengan kondisi pelaku dan konteks sosial. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum adat tetap adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mempertahankan prinsip keadilan kolektif.

Keterlibatan komunitas menjadi faktor penting dalam efektivitas Jeret Naru. Dukungan sosial dan pengawasan dari masyarakat memastikan pelaksanaan sanksi berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Partisipasi aktif ini memperkuat legitimasi adat sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab sosial dan moral.

Interaksi sinergis antara hukum adat dan sistem hukum formal, terutama setelah pengakuan melalui Perma No. 4 Tahun 2019, semakin memperkuat posisi Jeret Naru. Integrasi ini memungkinkan hukum adat dijalankan secara sah dalam kerangka pluralisme hukum, memberikan kepastian hukum, dan tetap menghormati nilai-nilai lokal serta prinsip restoratif.

Secara keseluruhan, Jeret Naru menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya memiliki relevansi historis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika sosial modern. Mekanisme ini menjadi contoh nyata bagaimana norma lokal dapat berfungsi efektif dalam penyelesaian konflik, memperkuat harmoni sosial, dan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang manusiawi dan kontekstual.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Sanksi adat Jeret Naru di Kampung Pedekok menunjukkan relevansi hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana perzinahan secara damai dan bermartabat, menekankan keharmonisan sosial, pemulihan moral, dan tanggung jawab kolektif. Meski menghadapi tantangan seperti modernisasi, pergeseran generasi, dan potensi konflik dengan hukum nasional, penguatan lembaga adat, fleksibilitas sanksi, dan harmonisasi dengan hukum positif memungkinkan penerapannya tetap berkelanjutan. Proses terstruktur, keterlibatan komunitas, dan interaksi dengan sistem hukum formal memperkuat legitimasi Jeret Naru sebagai mekanisme penyelesaian sengketa restoratif dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

Saran

Keberlanjutan dan efektivitas sanksi adat Jeret Naru menuntut dukungan negara melalui pengakuan hukum, perlindungan kelembagaan adat, serta integrasi nilai lokal ke kebijakan nasional. Penguatan lembaga adat melalui Peraturan Kampung, edukasi nilai-nilai adat bagi generasi muda, penyesuaian skema sanksi dengan kondisi sosial-ekonomi, serta peningkatan kapasitas administratif dan dokumentasi menjadi langkah penting. Dukungan kolaboratif dari pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, termasuk keterlibatan kelompok rentan, akan memastikan Jeret Naru tetap relevan, inklusif, dan kredibel sebagai instrumen keadilan restoratif yang berakar pada budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdullah, M. Saleh, *Adat dan Identitas Budaya Gayo* (Takengon: Penerbit Merdeka Tanah Gayo, 2019)
- Arifin, Zainal, *Adat Gayo: Sistem Sosial dan Hukum Adat Masyarakat Gayo di Aceh Tengah* (Banda Aceh: Balai Kajian Adat Aceh, 2016)
- Asep Mulyana dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Widina Media Utama, 2024)
- Achmad Surya, "Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru dalam Masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49 No. 4 (Oktober 2020)
- Adriaan Bedner & St. L. Hasan, "Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?" *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 1, Issue 1 (2014)
- Anastasia Regita Rintan Sahara dan Clarissa Aurelia Susanto, "Eksistensi Hukum Adat dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 1 No. 2 (November 2023)
- Annisa Rahmadiana, Nabilah & Rahmawati, "Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat 'Cuci Kampung' terhadap Pelaku Zina," *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 1 (Juni 2022)
- Arif Ma'ruf, "Identitas Budaya dan Tantangan Modernitas: Resistensi Komunitas Lokal dalam Arus Globalisasi," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 15 No. 1 (2021)
- Armiadi, Abdul Qadir, "Eksistensi Hukum Adat dalam Menangani Perilaku Asusila di Masyarakat Adat Gayo," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5 No. 2 (2021)